



KEPALA DESA DATAR
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA DATAR
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DATAR
KECAMATAN WARUNGRPING KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DATAR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Datar Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024, perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Datar Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);

7. Peraturan Desa Datar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Datar Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DATAR KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Datar Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.491.900.461,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.491.900.461,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan	
Pemerintahan Desa	Rp. 566.309.327,00
b. Bidang Pelaksanaan	
Pembangunan Desa	Rp. 771.698.000,00
c. Bidang Pembinaan	
Kemasyarakatan	Rp. 30.500.000,00
d. Bidang Pemberdayaan	
Masyarakat	Rp. 16.440.000,00

e. Bidang Penanggulangan	
Bencana, Darurat dan	
Mendesak Desa	Rp. 93.600.000,00
<hr/>	<hr/>
Jumlah Belanja	Rp. 1.478.547.327,00
<hr/>	<hr/>
Surplus/Defisit	Rp. 13.353.134,00

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.646.866,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 15.000.000,00
<hr/>	<hr/>
Pembiayaan Netto	Rp. (13.353.134,00)
<hr/>	<hr/>
SILPA	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai selaku berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Datar Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Datar
pada tanggal 22 Desember 2023



KEPALA DESA DATAR,
KATAM

PARAF HIERARKI	Kaur	Sekdes

Diundangkan di Datar
pada tanggal 22 Desember 2023



SEKRETARIS DESA DATAR

FARIKHIN

BERITA DESA DATAR TAHUN 2023 NOMOR 3